



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : **YURNAL PREDY;**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Kampung, 28 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Koto Pudung RT 02 Desa Koto pudung
Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai
Penuh Provinsi Jambi;
Domisili Elektronik : redi22fredi@gmail.com;

Dan selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Spn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon **YURNAL PREDY** yang lahir di Paling Serumpun Pada tanggal 28 Agustus 1985, sesuai dengan KUTIPAN **Akta Kelahiran No. 1572041010850001** (foto copy terlampir).
2. Bahwa berdasarkan surat kartu keluarga Nomor : 1501142205080195 pemohon **YURNAL PREDY** yang lahir di Tanah Kampung tanggal 28 Agustus 1985.
3. Bahwa pada saat membuat passport yang baru dengan nama **YURNAL PREDY** pada hasil SIMKIM munculkan data duplikasi dengana nama **NOFAL** lahir pada tanggal 29 Juli 1980 dengan nomor passport V628673, dengan nomor permohonan 109100000047217.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat membuat Pasport yang bernomor V628673 pemohon menempuh jalur alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak

5. Bahwa pemohon ingin mengesahkan/ mengganti nama pemohon yang tertulis di passport pemohon atas nama **NOFAL** lahir pada tanggal 29 Juli 1980 menjadi **YURNAL PREDY** yang lahir di Tanah Kampung pada tanggal 28 Agustus 1985.

6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh / Hakim yang mengadili pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama , tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
 - a. KTP, NIK 1572041010850001, tertulis atas nama **YURNAL PREDY** yang lahir di Tanah Kampung pada tanggal 28 Agustus 1985.
 - b. Passport nomor V628673 atas nama **NOFAL** lahir pada tanggal 29 Juli 1980.

Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama **YURNAL PREDY** yang lahir di Tanah Kampung pada tanggal 28 Agustus 1985.

3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1572041010850001 atas nama Yurnal Predy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 12-07-2023 diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1501142205080195 atas nama Kepala Keluarga Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, tanggal 12-7-2023, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kenal Kelahiran Nomor 1572-LT-12072023-0026 atas nama Yurnal Predy yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 12-7-2023 diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (MTs) Negeri Model Sungai Penuh No. Induk 7443 dikeluarkan kepala sekolah Drs. Usardin, tanggal 12 -6-2003 diberi tanda Bukti P-4
5. Fotokopi Paspor Nomor B 1539491, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-157, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 140/105 A/KDS-KP/VII 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa pada tanggal 24-7- 2023, diberi tanda Bukti P-7;

Serta, Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZAINIR NOFETRA;
2. Saksi AMAR JAYA;

Memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ZAINIR NOFETRA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tinggal Desa Koto Pundung , Kecamatan Tanah kampung ,Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi yang namanya ialah YURNAL PREDY, sedangkan nama dan identitas yang tertera di Paspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain, karena pada saat pengurusan Paspor, Pemohon dibantu oleh calo;

- Bahwa, Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Yurnal Predy ;
- Bahwa, Pemohon dulu pernah membuat paspor Tapi bukan nama Pemohon sendiri tapi nama orang lain bernama Nofal ; Pemohon hendak gunakan unuk pergi kemalaysia untuk berobat di malaysia
- Bahwa, Pemohon hendak mengurus Paspor Pemohon untuk kerpeluan pergi ke Malaysia, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor dan identitas lain berbeda yang mana dalam sistem data imigrasi sidik jari dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda sehingga muncul penolakan dari pihak imigrasi;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

2. Saksi AMAR JAYA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal Desa Koto Pundung , Kecamatan Tanah kampung ,Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi yang namanya ialah YURNAL PREDY, sedangkan nama dan identitas yang tertera di Paspor milik Pemohon berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain, karena pada saat pengurusan Paspor, Pemohon dibantu oleh calo;
- Bahwa, Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Yurnal Predy ;
- Bahwa, Pemohon dulu pernah membuat paspor Tapi bukan nama Pemohon sendiri tapi nama orang lain bernama Nofal ; Pemohon hendak gunakan unuk pergi kemalaysia untuk berobat di malaysia
- Bahwa, Pemohon hendak mengurus Paspor Pemohon untuk kerpeluan pergi ke Malaysia, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor dan identitas lain berbeda yang mana dalam sistem data imigrasi sidik jari dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda sehingga muncul penolakan dari pihak imigrasi;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7 diterima sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ZAINIR dan Saksi AMAR yang mana telah memberikan keterangan karena pengelihatian dan pengalamannya sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melakukan pemeriksaan terhadap petitum Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangan hal sebagai berikut :

1. Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum ?;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47 angka 12 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat, keterangan saksi-saksi serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbarui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana **setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa**

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Spn



untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi ZAINIR dan Saksi AMAR telah membenarkan bahwa Pemohon adalah **YURNAL PREDY** yang lahir di Tanah Kampung pada tanggal 28 Agustus 1985 yang mana berdasarkan bukti P-5 tertulis nama **NOFAL** lahir pada tanggal 29 Juli 1980, yang mana berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi ZAINIR dan Saksi AMAR, ditemukan kesamaan foto yang menjadi pers P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 angkaan Hakim bahwa benar orang yang dimaksud dalam bukti ialah orang yang sama dengan bukti P-5, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Permohonan Pemohon berlasan hukum, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sementara telah ada biaya yang dikeluarkan selama proses pemeriksaan ini, maka terhadap biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, *Rbg* (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama , tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
 - a. KTP, NIK 1572041010850001, tertulis atas nama **YURNAL PREDY** yang lahir di Tanah Kampung pada tanggal 28 Agustus 1985.
 - b. Passport nomor V628673 atas nama **NOFAL** lahir pada tanggal 29 Juli 1980.

Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama **YURNAL PREDY** yang lahir di Tanah Kampung pada tanggal 28 Agustus 1985.

3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Spn tanggal 25 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh JOEFEIZEL, S.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

JOEFEIZEL, S.H.

Dto.

PANDJI PATRIOSA, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. -,- +

Jumlah **Rp. 210.000,00,-**

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);